

peraturan daerah tingkat I Kalimantan Tengah
NO. 2 / DPRD-GR / 1963.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut ;
peraturan daerah tingkat I Kalimantan Tengah untuk mengubah pertama kali peraturan
daerah tingkat I Kalimantan Tengah tentang tugas beladjar bagi pegawai daerah, daerah
swatantra tingkat I Kalimantan Tengah, yang ditetapkan pada tanggal 3 september 1959

pasal 1.


peraturan daerah swatantra tingkat I Kalimantan Tengah NO. 06/DPRD/1959, tentang tugas
beladjar bagi pegawai daerah swatantra tingkat I Kalimantan Tengah yang ditetapkan
pada tanggal 3 september 1959 dan yang telah disahkan oleh menteri dalam negeri
dan otonomi daerah tanggal 5 september 1960 NO. Des. 9/63/2-185 diubah/ditambah sebagai
berikut :

- A. pasal 14 dirubah menjadi pasal 15, pasal 15 dirubah menjadi pasal 16 dan seterusnya.
- B. pasal 14 tentang TUNJANGAN UANG PEMONDOKAN.
Lengkapnja pasal 14 sebagai berikut ;
" pegawai tugas beladjar mendapat uang pemondokan tiap² bulan. Besarnya uang pemondokan ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah ".

ditetapkan di : Palangka Raya -
pada tanggal : 11 september 1963.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

wakil ketua,



= H. HASJUL ANWAR =